

PERAN ASURANSI GEMPA BUMI DALAM MITIGASI RISIKO GEMPA BUMI DI INDONESIA

Erizal¹, Wahyuari²

^{1,2} Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

¹ erizal@stma-trisakti.ac.id, ² wahyuarislim@gmail.com

Abstract

Indonesia is an archipelago country highly exposed to earthquake strike. This disaster happen very often in Indonesia because geographically Indonesia has many volcanoes. An earthquake is a disaster that threatens and disrupts people's lives and livelihoods which can lead to casualties, environmental damage and property losses. Therefore it is necessary to mitigate earthquake risk with earthquake insurance in order to reduce economic losses for people who are victims of the earthquake. In this paper, we will explain how earthquake insurance guarantees the financial or economic risks that arise from an earthquake event.

Keywords: *earthquake insurance, earthquake risk*

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No:24 tahun 2007)

Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa bumi dan tsunami dengan intensitas yang cukup tinggi. Banyaknya gunung aktif serta bentuknya yang berupa negara kepulauan adalah sebagian faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi bencana di Indonesia. Selain itu, Indonesia yang dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific yang apabila bertemu dapat menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu. Indonesia juga berada pada *Pasific Ring Of Fire* yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia yang setiap saat dapat meletus dan mengakibatkan datangnya bencana. Catatan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya NAD, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DIY bagian selatan, Jatim bagian selatan, Bali, NTB dan NTT, kemudian Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kaltim (Tataruang.atr-bnp.go.id)

Masyarakat yang tinggal di jalur bencana yang akan selalu menghadapi risiko bencana, yakni potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Bencana yang dihadapi dalam hal

ini adalah bencana alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU no:24 tahun 2007). Kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh bencana alam dikarenakan gempa bumi yang juga berdampak tsunami atau gempa besar di Indonesia, tercatat sebagai berikut ; Gempa dan Tsunami Aceh (26/12/2004) USD kerugian 5 miliar , 120,000 rumah tinggal , Gempa Bantul – Yogyakarta (27/05/2006), kerugian USD 3,1 miliar, 358,693 rumah tinggal ; Gempa dan Tsunami – Pangandaran, (17/07/2006) , kerugian > USD 55 juta, ggal 1,908 rumah tinggal; Gempa Bengkulu (12/09/2007) kerugian USD 150 juta 18,000 rumah tinggal; Gempa Sumbawa (07/08/2008) NA, 1,100 rumah tinggal; Gempa Gorontalo (17/11/2008) >USD 50 juta, 2,311 14 rumah tinggal (atdr.unsyiah.ac.id 8080). Belum lagi disusul oleh kerugian yang menimpa dikarenakan gempa bumi yang beruntun menyusul terjadi di akhir – akhir ini. Mengingat hal tersebut maka sangatlah diperlukan asuransi gempa bumi sebagai mitigasi risiko gempa bumi yang tidak pasti kapan akan terjadi.

PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tentang Perasuransian Tahun 2014 Bab 1, Pasal 1 ayat (1) tentang Perasuransian, yaitu : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar jadi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau

pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 Tentang asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Sementara itu dalam UU 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Perasuransian adalah usaha yang bergerak disektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi adalah suatu kegiatan memindahkan risiko dari satu pihak (Tertanggung) kepada pihak lain (Penanggung). Asuransi merupakan suatu perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung, dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri. Tertanggung dapat men-transfer risikonya kepada Penanggung, dengan mana Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang kepada Penanggung. Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tertanggung disebut premi, premi tersebut akan dianggap sebagai biaya pengalih risiko. Pembayaran premi merupakan persyaratan

yang harus dipenuhi oleh Tertanggung apabila Tertanggung melakukan perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi, karena dapat dikatakan bahwa *no premium no insurance*. Premi merupakan pendapatan utama dari perusahaan asuransi dan akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika Tertanggung berkewajiban membayar premi maka Penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar klaim atau ganti rugi kepada Tertanggung apabila Tertanggung mengalami kerugian finansial terhadap dirinya, harta benda atau kepemilikannya, dan orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Klaim bagi perusahaan asuransi merupakan biaya atau beban yang harus dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Tertanggung sesuai dengan isi kontrak perjanjian yang berlaku. Secara umum, asuransi terbagi menjadi dua yaitu asuransi kerugian (*non-life insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*).

Asuransi Umum atau Kerugian

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 tentang Perasuransian : usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Jenis-Jenis Asuransi Umum atau Kerugian

Menurut Safri Ayat (Pengantar Asuransi, 2012:177). Secara umum, jenis-jenis asuransi dapat dibagi sebagai berikut : Asuransi Pengangkutan Kapal (*Marine Cargo Insurance*), Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull and Machinery*), Asuransi Konstruksi / Pembangunan Kapal (*Marine Hull Construction Risk*), Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*), Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle*), Asuransi Jaminan (*Guarantee* atau *Bond Insurance*), Asuransi Aneka (*General Accident Insurance*), Asuransi Enjinering (*Engineering Insurance*), Asuransi

Satelit (*Satelit Insurance*), Asuransi Aviasi (*Aviation Insurance*), Asuransi Energi (*Energy Insurance*), Asuransi Kredit. Asuransi gempa bumi termasuk dalam asuransi harta benda (*Property Insurance*) yang pada saat sekarang sudah menjadi polis tersendiri.

Asuransi Gempa Bumi

Asuransi gempa bumi adalah asuransi yang akan memberikan jaminan kerugian dan juga kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi. Asuransi gempa bumi tidak hanya memberikan jaminan yang terkena gempa bumi namun juga terkena bencana lainnya seperti letusan gunung berapi, tsunami dan kebakaran. Gempa bumi ini bisa disebabkan karena pergerakan tektonik atau bisa juga karena letusan gunung berapi. Selain itu jaminan juga akan diberikan jika terjadi kebakaran atau ledakan yang disebabkan oleh gempa bumi secara langsung. Semua kerugian akan ditanggung. Jika kerusakan disebabkan oleh gempa bumi yang disertai tsunami, mendapatkan jaminan atas semua kerusakan atas barang yang telah disepakati seperti harta benda maupun bangunan.

Dalam Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Bab 1, Pasal 1, Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.
4. Tsunami.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Bumi kita walaupun padat selalu bergerak dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Terdapat dua teori yang menyatakan proses terjadinya atau asal mulanya gempa yaitu pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis. Gerakan tiba-tiba sepanjang sesar

merupakan penyebab yang sering terjadi (BNPB, 2009).

Letusan Gunung Berapi adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.

Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.

Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

Risiko Gempa Bumi

Risiko, satu kata yang mempunyai berbagai makna. Menurut Abbas Salim dalam buku Asuransi dan Manajemen Risiko (2007:4) Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Risiko itu berhubungan dengan suatu kejadian, di mana kejadian tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi atau tidak terjadi, dan jika terjadi ada akibat berupa kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, jenis risiko dapat dibedakan dalam empat kelompok. Berikut ini adalah beberapa jenis risiko tersebut:

1. Risiko Murni (*Pure Risk*)
Pengertian risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian dan bila tidak terjadi tidak mengakibatkan keuntungan. Ada dua hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi atau *break even*. Contoh risiko murni; kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencurian, dan lain-lain.
2. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)
Pengertian risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Ada tiga hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi, untung, *break even*. Contoh risiko

spekulasi; judi, bursa efek, membeli undian berhadiah

3. Risiko Partikular

Risiko partikular merupakan risiko yang sumbernya dari individu dan berdampak secara lokal. Contohnya kecelakaan kendaraan.

4. Risiko Fundamental

Risiko fundamental merupakan risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan.

Dari pemahaman tentang risiko ini dapat dilihat ada tiga unsur yang selalu ada dalam setiap risiko, menurut Ronny Kountur dalam buku Manajemen Risiko (2006:6) yaitu: Risiko itu adalah suatu kejadian, Kejadian tersebut masih mengandung kemungkinan yang berarti bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi, dan jika terjadi, ada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian. Sebagaimana diketahui bahwa bencana alam merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Karakteristik tersebut berbeda dibandingkan dengan risiko pada umumnya. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU no 24 tahun 2007), risiko dari bencana atau gempa bumi dapat menghancurkan banyak bangunan juga dapat menelan hingga ratusan korban jiwa serta menyisakan trauma bagi mereka yang selamat. Kita tidak bisa mencegah bencana gempa bumi, tapi kita mungkin dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi.

Peran Asuransi Gempa Bumi dalam mengurangi risiko gempa bumi

Bencana gempa bumi tidak bisa dicegah terjadinya, akan tetapi dapat dikurangi atau diminimalisir kerugiannya. Tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya bisa diandalkan hanya pada pemerintah. Peran swastapun perlu dalam membantu

penanggulangannya. Untuk itulah diperlukan asuransi, terutama asuransi gempa bumi sebagai pengelolaan risiko bencana yang sekarang sudah menjadi polis tersendiri, setidaknya terdapat 3 peran industri asuransi dalam pengelolaan risiko bencana (dadang sukresna, semnas stmat) :

- 1) Asuransi mengurangi kerugian agregat yang ditanggung masyarakat akibat bencana
- 2) Penggunaan Asuransi dapat meringankan sebagian pekerjaan pemerintah sehingga dapat focus pada area yang lebih krusial seperti *Search and Rescue* mobilisasi tim medis serta lokasi.
- 3) Asuransi dapat menransfer dana relatif lebih cepat ketimbang pemerintah karena tidak memiliki struktur birokrasi yang kompleks. Hal ini akan mendorong proses rekonstruksi yang lebih cepat di daerah bencana.

Untuk lebih menjelaskan tentang peran asuransi dalam pengelolaan resiko kerugian akibat bencana gempa bumi, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut ;

Contoh Perhitungan Premi ;

- A. Sebelum bencana sudah berasuransi :
Harga Pertanggungan Rp.100.000.000,- / rumah
Rate Premi = 1,25%
Premi untuk 1 unit rumah :
= Harga Pertanggungan x Rate Premi
= Rp.100.000.000,- x 1,25%
= Rp.125.000,-/rumah/tahun

Jadi Premi rumah per unit = Rp.125.000,-
Jika rumah di suatu wilayah gempa bumi sebanyak 200.000 rumah, maka premi yang dibayarkan sebagai berikut ;
= 200.000 x Rp.125.000,-
= Rp.25.000.000.000,-

- B. Jika terjadi gempa bumi maka dana bantuan sebagai berikut :
Misalkan kerusakan 100.000 rumah

Nilai Klaim Rp.50.000.000,-
Maka klaim yang dibayarkan :
= 100.000 x Rp.50.000.000,-
= Rp.5.000.000.000.000,-

Di sini asuransi memberikan limit pertanggunganaan *Recovery* dari perusahaan Reasuransi dan Maipark. Kemungkinan risiko tidak semua total loss.

PENUTUP

Simpulan


1. Indonesia merupakan daerah kepulauan yang rawan terhadap bencana gempa bumi, hal tersebut dikarenakan secara geografi Indonesia mempunyai banyak gunung berapi
2. Diperlukan pengelolaan risiko terhadap bencana yang menyebabkan kerugian yang cukup besar, dengan asuransi gempa bumi
3. Asuransi gempa bumi adalah asuransi yang akan memberikan jaminan kerugian dan juga kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi. Asuransi gempa bumi tidak hanya memberikan jaminan yang terkena gempa bumi namun juga terkena bencana lainnya seperti letusan gunung berapi, tsunami dan kebakaran.
4. Asuransi gempa bumi bisa berdiri sendiri yang tercover dalam polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI), dan yang ditanggung oleh polis ini adalah ; gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi atau letusan gunung berapi, dan tsunami

Saran

Sebaiknya bila kita tinggal di daerah rawan bencana maka marilah kita berasuransi, yakni asuransi gempa bumi, selain juga asuransi yang lain seperti asuransi jiwa, kendaraan bermotor dan lain-lain untuk pengelolaan risiko kerugian dikarenakan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang - Undang nomor : 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Sekretariat Negara, Jakarta. https://www.bnbp.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- Pemerintah Indonesia, (2014). Pasal 1 ayat 1. Undang-Undang No:40 Tahun 2014 tentang Usaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Sekretariat Negara, Jakarta. Tersedia di : https://www.ojk.go.id/Files/201506/1U402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Pemerintah Indonesia. (1992). Pasal 246, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Pemerintah Indonesia. (2011). Pasal 1 ayat 7 Undang - Undang No 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara, Jakarta. Tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Safri Ayat.(2012), Pengantar Asuransi, *Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti*, Jakarta.
- Dadang Sukresna. (2019), Kesiapan Industri Perasuransian dalam Proteksi Resiko Bencana, Makalah Presentasi pada Seminar Nasional STMAT 2019, Jakarta.
- Hanafi. (2016). Asuransi Dan Manajemen Risiko, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.



Salim Abbas.(2012), Asuransi dan Manajemen Risiko, Rajawali Press., Jakarta.

Berita BNPS. (tanpa tahun). Posisi Indonesia dalam bencana, tersedia di:
<https://www.bnpb.go.id/home/potensi>

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. (2016). Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI), Lampiran SK No. 11/SK.AAUI/2016., AAUI, Jakarta.